

EFEKTIVITAS KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH NON PEGAWAI DENGAN DITERAPKAN APLIKASI PAJAK ONLINE

Difa Nur Asyiami¹, Endro Andayani^{2*}, Ade Suryana³
¹⁻³Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta
*endroandayani@gmail.com

ABSTRACT

This study was conducted to determine the level of effectiveness of the Reporting of Annual Income Tax Returns for Non-Employee Taxpayers based on electronic filling at the Cakung Jakarta Pratama Tax Office. The basis for its implementation is the KUP Law and the Income Tax Law and other implementing regulations. The methodology used is qualitative by using observation and collecting data from people working in the company, literature review and interviews. Results: the effectiveness of Tax Compliance through e-Filing at the Cakung Jakarta Pratama Tax Office is quite effective in 2019 to 2022, in 2023 it is not effective. The obstacles are server down and new WPOPs do not understand online applications in reporting. Efforts that have been made with socialization and collaboration with the Tax Center at the University to participate in Tax Volunteers Keywords: Online Tax Application, Non-Employee WPOP Compliance

Keywords: Online Tax Application, Non-Employee WPOP Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat efektivitas Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Non Pegawai berbasis electronic filling di KPP Pratama Cakung Jakarta. Landasan Pelaksanaannya adalah UU KUP dan UU PPh serta peraturan pelaksanaan lainnya. Metodologi yang dipakai adalah kualitatif dengan menggunakan observasi dan mengumpulkan data dari orang yang bekerja di perusahaan, tinjauan pustaka dan wawancara.

Hasil: efektivitas Kepatuhan Perpajakan melalui e-Filing di KPP Pratama Jakarta cakung cukup efektif di tahun 2019 hingga tahun 2022, tahun 2023 tidak efektif. Hambatannya server down dan WPOP baru belum mengerti aplikasi online dalam pelaporan. Upaya yang telah dilakukan dengan sosialisasi dan bekerjasama dengan Tax Center di Universitas untuk ikut serta dalam Relawan Pajak

Kata Kunci : Aplikasi Pajak Online, Kepatuhan WPOP Non Pegawai

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dan saat ini bergantung pada pajak sebagai sumber pendapatan, hal ini sesuai APBN 2024, pendapatan negara diperkirakan sebesar Rp2.802,3 triliun, dengan sumber penerimaan perpajakan terbesar sebesar Rp2.309,9 triliun. Nilai tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan penerimaan negara dari sumber lain yakni PNBPN yaitu Rp492 triliun. PNBPN dipungut dari berbagai sumber antara lain sumber daya alam, jasa, pengelolaan keuangan, sumber lain yang sah.

Pajak memiliki peran krusial, menjadi salah satu sumber pendapatan negara diperuntukan pembangunan disegala bidang supaya warganya makmur dan sejahtera, hal ini sesuai pesan UUD 1945 pasal 23 bahwa “budget anggaran pendapatan dan belanja negara dipakai sebesar-besarnya agar rakyat makmur”. Dengan demikian maka Direktorat Jendral Pajak, selaku badan yang ditunjuk Pemerintah terus menerus memperbaiki diri dilingkungannya dalam melayani Wajib pajak. Salah satu kebijakan perpajakan yang krusial dimulai tahun 1983 dengan adanya UU yang merupakan payung hukum dalam pelaksanaan perpajakan yaitu UU KUP, PPh, dan

PPN. Di UU KUP, kebijakan perpajakan di Indonesia menjadi *system self assessment*, yaitu Wajib Pajak dipercaya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dari menghitung, menyetor, dan melapor melalui SPT (Pangaribuan, 2022).

Dalam Melaporkan SPT PPh, DJP juga telah memperbaharui sistem pelaporan, yang sebelumnya dengan manual, dengan online atau daring guna mengikuti perkembangan informasi saat ini melalui teknologi internet agar mempermudah dalam memberikan layanan dan pemberitahuan kepada Wajib Pajak. Aplikasi online untuk melapor SPT yaitu e-filling dan e form. e filling dirintis mulai tahun 2004 dengan terbitnya KEP 88/PJ/2004 yang tersedia melalui *Application Server Provider* (ASP). Mulai tahun 2014 e filling bisa diakses langsung di www.pajak.go.id. Sedangkan e form diperkenalkan sejak 2017, kelebihan dari e form adalah tidak memerlukan aplikasi internet sehingga apabila internet tidak stabil data yang sudah di entry tidak hilang, sedangkan e filling membutuhkan internet yang stabil dan kencang, jika terputus data yang di entry hilang sehingga harus mengulang proses dari awal. Wajib pajak merasa puas dan merasakan besar manfaatnya dengan system ini karena sistem pelaporan praktis, hemat biaya dan data terjamin aman (Rustan et al., 2021). Dan bagi Aparat Pajak, aplikasi pelaporan pajak secara online ini memberikan kemudahan dalam pengelolaan database karena menyimpan data Wajib pajak berupa dokumen-dokumen dilakukan dalam bentuk digital. Selain itu juga sistem pembayaran telah diperbaharui dengan menggunakan e-billing, dimana saat ini sistem pembayaran sistem e billing telah dijalankan melalui DJP Online (djponline.pajak.go.id). Dari ketiga nya baik e-filling, e-form dan e- billing menyebabkan Wajib Pajak Orang Pribadi menjadi patuh dalam melaksanakan kewajibannya (Susanti & Marlina, 2023). E-filling efektif dalam pelaporan SPT Pph WPOP di KPP Manado menurut (Ponto et al., 2022), Implementasi sistem e-filing positif dan signifikan pengaruhnya terhadap WP UMKM dalam pelaksanaan perpajakan dengan patuh (Amwal et al., 2020), Akan tetapi menurut penelitian (Aksara, 2021) e-filling yang telah diterapkan tidak meningkatkan WP di KPP Jakarta Cilandak mentaati peraturan yang berlaku (Patiwi & Selfiani, 2024). Masih adanya gap penelitian dan Meskipun aplikasi online memberikan banyak keuntungan baik bagi Wajib Pajak maupun Aparat DJP, dalam praktiknya tidak semua Wajib Pajak menerapkan e-filing, disebabkan dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kesulitan. Adanya kendala dalam ilmu pengetahuan Wajib Pajak yang disebabkan adanya Wajib Pajak yang belum memahami e-filing maka muncul kendala DJP untuk menjadikan WP yakin dapat melaporkan SPT Tahunannya dengan e-filing secara optimal. Hal ini mengakibatkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT belum optimal, sedangkan pendapatan sektor ini penting sebagai salah satu sumber paling besar pendapatan negara. Dengan penjelasan tersebut diatas penulis terdorong untuk meneliti apakah di wilayah KPP Pratama Jakarta Cakung tingkat efektivitas ketaatan atau kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan WPOP Non Pegawai dengan formulir 1770 sudah optimal dalam penerapannya.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut Pasal 1 (1) UU No 7 Tahun 2021 perubahan keenam atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP dinyatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib dibayarkan ke negara oleh individu atau entitas yang memaksa sesuai ketentuan UU, tanpa memperoleh imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan demi mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya”. Definisi lain Menurut Soemitro dalam bukunya (Mardiasmo, 2019), “Pajak merupakan kontribusi masyarakat ke kas negara yang bersumber dari UU yang dapat dipaksakan, tanpa adanya imbalan jasa yang dapat langsung diidentifikasi dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum” Dan Menurut

Adriani dalam bukunya (Kusnanto & Yulianawati, 2019) yaitu: “Pajak adalah kontribusi warganya kepada Negara (yang bersifat wajib) yang harus dibayar oleh yang wajib menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan penggunaannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum”. Dari pengertian pajak diatas maka dapat di simpulkan bahwa pajak adalah peran serta wajib kepada negara yang harus dilaksanakan baik orang pribadi ataupun badan dan memaksa sifatnya, dengan berlandaskan UU dan digunakan untuk pemerintahan dan kepentingan umum.

Wajib Pajak

Berdasarkan UU KUP Pasal 1 (2) Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan, termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sebagaimana tertuang dalam peraturan perpajakan.

Surat Pemberitahuan

Menurut Pasal 1 (8), dengan peraturan Nomor 9/PMK.03/2018, SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak dipakai melaporkan, menghitung dan/atau membayar pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban berdasarkan UU Pajak. Peraturan terbaru mengenai tata cara dalam menyampaikan, menerima, dan mengolah SPT secara online diatur dalam PER-02/PJ/2019 yang dikeluarkan oleh DJP.

Kepatuhan

Wajib Pajak dikatakan Patuh menurut (Rahayu, 2020) adalah “Wajib Pajak taat dalam melaksanakan peraturan pajak yang berlaku.

Aplikasi Lapor Pajak online

e-filing

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Per Dirjen Pajak No 02/PJ/2019, pengertian e-filing adalah prosedur melaporkan SPT dengan aplikasi tertentu yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Dalam melaporkan SPT menggunakan *e-filling*, syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak adalah mengajukan untuk memperoleh EFIN terlebih dahulu. EFIN merupakan nomor identitas yang digunakan dalam proses pengisian SPT secara elektronik. Diperuntukkan untuk SPT Formulir 1770SS dan 1770S Wajib Pajak Orang Pribadi (Utami et al., 2024).

e-form

Berdasarkan DJP “e-form adalah formulir SPT yang berbasis elektronik berbentuk file xfld dengan mengisi SPT dengan offline memakai aplikasi Form Viewer yang disediakan DJP” kemudian wajib pajak yang telah selesai mengisi selanjutnya adalah mengupload data tersebut ke website DJP secara online. Diperuntukkan untuk SPT Formulir 1770 Wajib Pajak Orang Pribadi

Efektivitas

merupakan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara target yang ditetapkan oleh KP2KP dengan realisasi jumlah wajib pajak yang patuh melaporkan SPT Tahunan. Rumus untuk menghitung efektivitas pelaporan SPT (Alwi et al., 2023) sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi jumlah wajib Pajak Lapor SPT}}{\text{Target Jumlah Wajib Pajak Lapor SPT}} \times 100\%$$

Kriteria Penilaian klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Hasil penghitungan ditunjukkan melalui persentase yang memakai e-form dalam melaporkan SPT PPh WPOP Non Pegawai dengan diskripsi berdasarkan kriteria penilaian (Ponto et al., 2022) (Ponto et al., 2022) adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Kriteria Penilaian Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Klasifikasi
81%-100%	Sangat Efektif
61% - 80%	Efektif
41% - 60%	Cukup Efektif
21% - 40%	Tidak Efektif
<20%	Sangat Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Permendagri, Tahun 2011

METODE PENELITIAN

Metode Pengamatan penulis menggunakan Metode kualitatif yaitu jenis penelitian dengan cara melihat fenomena-fenomena yang ada dalam sehari-hari (Sugiono, 2018). Teknik Pengambilan Data / Informasi dalam penelitian ini menggunakan 2 cara berikut Observasi dan Studi Dokumen, dan wawancara dengan bagian Sekretaris Kepala Kantor sebagai narasumber yang bertanggungjawab pada bagian pelayanan di KPP Pratama Jakarta Cakung dan penulis juga melakukan wawancara kepada WPOP KPP Pratama Jakarta Cakung

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara bersama Bapak Eko Bagus Suryono selaku Sekretaris Kepala Kantor KPP Pratama Jakarta Cakung sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP Non Usaha dengan adanya aplikasi online Di KPP Pratama Jakarta Cakung Tahun 2019-2023.

Tabel 1. Laporan SPT WPOP KPP Pratama Jakarta Cakung Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah WPOP Non Pegawai	Jumlah WPOP Wajib Laport SPT			Jumlah WPOP Tidak Wajib Laport SPT
		Pelapor Online	Pelapor Manual	Tidak Laport	
2019	17.775	1.813	1.318	1.039	13.605
2020	31.726	1.749	483	1.276	28.218
2021	35.538	2.394	258	1.356	31.530
2022	39.544	2.610	266	3.541	33.127
2023	42.524	2.419	112	4.328	35.665

Sumber Data: KPP Pratama Jakarta Cakung

Dengan demikian dari Tabel 1 diperoleh data bahwa:

- a. jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Non pegawai terus naik, hal ini karena sejak 2020 Pemerintah melakukan program penguatan ekonomi untuk UMKM dengan nama Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pelaku UMKM akan memperoleh berbagai insentif dengan syarat mempunyai NPWP. Insentif berupa subsidi *interest credit*, restrukturisasi pinjaman, menjamin *working capital*, dan insentif pajak. Tujuan mensubsidi ini agar modal

UMKM kuat, melalui KUR, UMi, dan penyaluran dana bergulir yang dilaksanakan oleh LPDB Kementerian KUKM.

b. jumlah wajib lapor SPT di KPP Pratama Jakarta Cakung mengalami kenaikan, dimana jumlah yang melaporkan SPT secara online terus meningkat, hal ini karena merasakan mudah dan efisien dalam pelaporannya, sehingga yang melaporkan pajak secara manual menurun, akan tetapi dengan bertambahnya jumlah UMKM pada periode tersebut justru yang tidak melaporkan SPT semakin naik. Hal ini disebabkan efek dari COVID 19 pada sektor non pegawai merasakan sektor ekonomi lesu dan pelaku UMKM yang baru mendaftar belum memahami untuk pelaporan pajaknya, terlebih ada perubahan per 55 tahun 2022

Untuk mengetahui tingkat efektivitas kepatuhan WPOP Non pegawai dihitung sebagai berikut :

- Jumlah Total didapat dari Jumlah seluruh Wajib Pajak Yang Wajib lapor SPT yaitu:

$$\text{jumlah pelapor online} + \text{Manual} + \text{tidak lapor}$$

$$\text{Tahun 2019} = 1813 + 1318 + 1039 = 4170$$

$$\text{Tahun 2020} = 1749 + 483 + 1276 = 3508$$

$$\text{Tahun 2021} = 2394 + 258 + 1356 = 4008$$

$$\text{Tahun 2022} = 2610 + 266 + 3541 = 6417$$

$$\text{Tahun 2023} = 2419 + 112 + 4328 = 6859$$

- Tingkat efektivitas kepatuhan pelaporan SPT dihitung dari :

$$\frac{\text{Jumlah WPOP Melapor Online}}{\text{Jumlah Total Yang Wajib Lapor}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2019} = 1813 : 4170 \times 100\% = 43\%$$

$$\text{Tahun 2020} = 1749 : 3508 \times 100\% = 50\%$$

$$\text{Tahun 2021} = 2394 : 4008 \times 100\% = 60\%$$

$$\text{Tahun 2022} = 2610 : 6417 \times 100\% = 41\%$$

$$\text{Tahun 2023} = 2419 : 6859 \times 100\% = 35\%$$

- Tingkat efektivitas kepatuhan pelaporan SPT Tahun 2019 sampai dengan 2023 rata-rata dihitung dari :

$$\frac{\text{Total WPOP Melapor online Tahun 2019-2023}}{\text{Total WPOP Yang Wajib Lapor SPT 2019-2023}} \times 100\%$$

Total WPOP Melapor online Tahun 2019-2023 adalah sejumlah:

$$1.813 + 1.749 + 2.394 + 2.610 + 2.419 = 10.985$$

Total WPOP Yang Wajib Lapor SPT 2019-2023 adalah sejumlah:

$$4170 + 3.508 + 4.008 + 6.417 + 6.859 = 24.962$$

- Dengan demikian Tingkat efektivitas tahun 2019-2023 adalah sebesar: $10985 : 24.962 \times 100\% = 44\%$

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut diatas diketahui bahwa pada tahun 2019 sampai dengan 2023, tingkat efektivitas kepatuhan WPOP Non Pegawai pada tahun 2019 sebesar 43%, termasuk cukup efektif, tahun 2020 sebesar 50% termasuk cukup efektif, tahun 2021 sebesar 60% cukup efektif, tahun 2022 sebesar 41% termasuk cukup efektif, dan tahun 2023 sebesar 35% termasuk kategori tidak efektif. Secara penghitungan rata-rata, tingkat efektifitas kepatuhan pajak cukup efektif yaitu 44%

1. Kendala Dalam Penerapan Aplikasi Pajak Online

Menurut wawancara dengan WPOP dan Bp EKO, kendala dalam penerapan pelaporan menggunakan aplikasi online terhadap kepatuhan WPOP, adalah server *down*. Kemudian wajib pajak memahami pelaporan SPT dengan menggunakan aplikasi online karena wajib pajak baru masih belum paham dengan perpajakan.

2. Solusi Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan *e-Filling*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Eko, solusi untuk mengatasi kendala pada penerapan aplikasi online terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan membuat kerja sama di universitas -universitas bagian tax center untuk imengikut sertakan mahasiswa praktek langsung dalam kegiatan relawan pajak membantu melayani wajib pajak. Sosialisasi juga telah dilakukan oleh DJP melalui kanal resmi Direktorat Jenderal Pajak, yakni *Youtube*, *Instagram* ataupun lainnya. sosialisasi juga dilakukan dengan tatap muka ke kelurahan, *mall*, dan pusat kuliner sudah menjadi agenda rutin KPP di setiap awal tahun dan wajib pajak dapat menghubungi Kring Pajak, twitter, WA Blast, dll. Pihak KPP selalu menghimbau wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan di awal tahun agar tidak menumpuk dan menghindari menunggu lama saat server sedang *down*.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakn oleh penulis tentang tingkat efektivitas kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Non Pegawai dengan diterapkan sistem pelaporan pajak dengan aplikasi online di KPP Pratama Jakarta Cakung Tahun 2019-2023 adalah :

1. Efektivitas kepatuhan WPOP Non Pegawai dengan penerapan sistem aplikasi online di KPP Pratama Jakarta Cakung pada periode 2019 sampai dengan 2022 cukup efektif, ditahun 2023 tidak efektif.
2. Kendala dari server DJP *online* down dan ya pada waktu akhir pelaporan dan masih ada WPOP yang belum tahu menggunakan *e filling*.
3. Upaya DJP untuk mengatasi hambatan tersebut dengan sosialisasi terhadap wajib pajak melalui berbagai media dan tatap muka.

SARAN

Saran yang dapat penulis berikan agar tingkat efektifitas kepatuhan WPOP dalam penapan system pelaporan pajak menggunakan aplikasi online di KPP Pratama Jakarta Cakung antara lain:

1. Aplikasi online untuk pelaporan pajak agar lebih mudah untuk di akses WPOP perlu disempurnakan terus menerus.
2. Agar server tidak down, Pihak internal DJP perlu menambah kapasitas Aplikasi DJP *Online*
3. Perlu Sosialisasi khususnya terhadap WPOP terutama yang baru mendaftar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksara, R. S. (2021). Analisis Implementasi E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kpp Pratama Jakarta Cilandak. *Jurnal Acitya Ardana*, 1(2), 109–114. <https://doi.org/10.31092/Jaa.V1i2.1338>
- Alwi, M., Karismawan, P., & Fatimah, S. (2023). Efektivitas Penggunaan E-Filling Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Spt Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan (Kp2kp) Selong Tahun 2011-2020. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 4(1), 35–50. <https://doi.org/10.29303/Jap.V4i1.54>
- Amwal, A. D., Susanto, E. M., & Harjito, Y. (2020). Pengaruh Implementasi Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Pemahaman Internet Sebagai Pemoderasi. *Neraca: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 71–83. <https://doi.org/10.33084/Neraca.V5i2.1427>
- Kusnanto, & Yulianawati. (2019). *Belajar Pajak*. Semarang. Mutiara Aksara. <https://www.pajakku.com/read/5de5e306387af773a9e01215/Belajar-Pajak:-Objek-Pajak>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : Cv Andi Offset.
- Pangaribuan, H. (2022). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Upp Stim Ykpn.,.
- Patiwi, G. P., & Selfiani, S. (2024). Pengaruh Ppn, Ppnbm Terhadap Daya Beli Mobil Pribadi Dengan Tarif Progresif Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 4(1), 44–53. <https://doi.org/10.32509/jmb.v4i1.4030>
- Ponto, R. T., Karamoy, H., & Kindangen, W. (2022). Efektivitas Penggunaan E-Filing Dalam Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Manado Effectiveness Of Using E-Filing In Reporting Annual Spt Taxpayer Personal In Manado City. *Jurnal Lppm Bidang Ekosobudkum*, 5(2), 407–414.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem Dan Implementasi*. (Edisi Revi). Bandung. Penerbit Rekayasa Sains.
- Rustan, R., Qalbi, S. A., & Rusyidi, M. (2021). Penerapan Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filing. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 39–46. <https://doi.org/10.26618/Jrp.V3i1.3410>
- Selfiani, S., Wizanasari, W., Sriyani, N., Fitrianti, D., Lumbantobing, S. P., & Minarni, S. (2023). Pengaruh Elektronik Penomoran Faktur (E-Nofa) Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 154–164. <https://doi.org/10.32509/jmb.v3i2.3423>
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, D., & Marlina, N. (2023). Pengaruh E-Billing, E-Filing, Dan E-Form Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Batam. *Seiko : Journal Of Management & Business*, 6(2), 327–339. <http://www.pajak.go.id>
- Utami, T. E., Selfiani, S., Dwi, P., & Yulia, M. (2024). The Effect Of Corporate Social Responsibility, Profitability, And Leverage On Tax Aggressiveness. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences (IJAMESC)*, 15(1), 928–938. <https://doi.org/10.61990/ijamesc.v2i3.257>